



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kalimantan Selatan 70513
Telp./ Fax.: (0511) 4799940 Email: dinsosbatola@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 460/ 018/ DINSOS/ 2026

TENTANG

KOMPENSASI STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi terhadap penerima layanan di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan perlu ditetapkan kompensasi di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas tentang Kompensasi Standar Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 25 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- KEDUA : Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas,



DAHTIAR FAJAR, S.STP., M.Si
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Tentang Kompensasi Standar
Pelayanan Pada Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 460/ 018/ DINSOS/ 2026
Tanggal: 02 Januari 2026



KOMPENSASI STANDAR PELAYANAN

**“Apabila Waktu Pelayanan Kami Tidak
Sesuai Dengan Standar Operasioanal
Prosedur (SOP), Kami Bersedia Melayani
Anda Di Luar Jam Kerja”**


KEPALA DINAS
DINAS SOSIAL
DANIELA BAKAR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007